



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 621/Pid.B/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SAFRIZAL Alias RIZAL BOTAK ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Mei 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Suka Tani, Kel. Bagan Batu,
Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan
Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Penjaga Malam Pasar Bagan
Sinembah ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 26 September 2014 No.Pol.SP.Han/145/X/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 Nomor :
SPP-243/OHB/N.4.19/Epp.1/10/2014 sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 24
Nopember 2014 ; -----

3. Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : PRINT-3252/N.4.19/
Ep.2/11/2014 sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 07
Desember 2014 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir 02 Desember 2014 Nomor : 698/
Pen.Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31
Desember 2014 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir 09 Desember 2014 Nomor :
698/Pen.Pid.B/2014/PN.RHL. sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 01 Maret
2015 ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi
Penasehat hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta telah pula
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada
pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAFRIZAL Als. RIZAL BOTAK, telah terbukti secara
syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIZAL Als. RIZAL BOTAK dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, 00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan/pledoi tetapi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, tertanggal 01 Desember 2014, yakni sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa SAFRIZAL als. RIZAL BOTAK, pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar pukul 08.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2014, bertempat dikepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir melakukan penganiayaan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari kekesalan dan dendam Terdakwa kepada Saksi Ratnawati oleh karena terdakwa pernah dimarahi dan dipukul selanjutnya ketika Saksi Ratnawati sedang berbelanja lalu Terdakwa mendatangnya kemudian dengan menggunakan tangan memukul korban dari belakang, melihat kejadian tersebut suami Saksi Ratnawati (Saksi Misdi) memarahi Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukul kembali Saksi Ratnawati dengan menggunakan tangannya mengenai bagian bibir Saksi Ratnawati ; -----

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ratnawati mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor 370/UM-PK/2014/3109 tanggal 27 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Josafat RS, dokter yang memeriksa pada Puskesmas Bagan Batu, dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kanan (terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI RATNAWATI Als RATNA :



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dalam perkara tindak pidana pemukulan terhadap diri Saksi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Pajak Lama Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Suami Saksi, dan yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dan pada saat Saksi dipukul Terdakwa Saksi tidak melawan ; -----
- Bahwa permasalahan sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi lalu tangan Terdakwa memegang pantat Saksi kemudian Saksi memarahi Terdakwa, selain Saksi Terdakwa juga ada memegang pantat orang lain; -----
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi pertama dari belakang mengenai kepala belakang dan kedua Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dari depan mengenai bibir Saksi ; -----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut bibir sebelah kanan Saksi mengalami luka robek dan Saksi berobat sendiri ke dokter Puskesmas dan Saksi merasakan sakit beberapa hari ; -----
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua ; -----

2. SAKSI MISDI Bin MIROJI Als MENYON :

- Bahwa Saksi tahu mengenai terjadinya penganiayaan yang menimpa istri Saksi yang bernama Ratnawati ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Pajak Lama Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir ; -----
- Bahwa istri Saksi dipukul oleh Terdakwa dari belakang mengenai kepala belakang lalu Terdakwa memukul kembali dari depan mengenai bibir sebelah kanan Saksi ; -----
- Bahwa selain istri Saksi yang dipukul, Saksi juga dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat Saksi dipukul oleh Terdakwa Saksi tidak melawan ; -----
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ada masyarakat yang menyaksikan, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Polisi ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa SAFRIZAL Als RIZAL BOTAK yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Pajak Lama Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir pada saat Saksi korban Ratnawati sedang berbelanja ; -----
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi korban Ratnawati sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai pada bagian kepala belakang dan bibir Saksi korban dengan menggunakan tangan kosong ; -----
- Bahwa awal kejadian oleh karena Terdakwa pernah memegang pantat Saksi korban Ratnawati lalu Saksi Ratnawati memarahi Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa dimarahi depan orang banyak, Terdakwa merasa malu dan merasa dendam kepada Saksi korban Ratnawati tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi korban Ratnawati, bibir Saksi Ratnawati mengalami luka ;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa langsung ditangkap;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2014/3109 tertanggal 27 September 2014 yang dibuat oleh dr. Josafat R.S. selaku Kepala Puskesmas Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atas nama korban Ratnawati Als Ratna, dengan hasil pemeriksaan :

Dijumpai luka robek pada bibir atas sebelah kanan ;

Kesimpulan :

Korban luka akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Pajak Lama Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Terdakwa Kab. Rokan Hilir telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ratnawati ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang kerumah Saksi korban Ratnawati lalu tangan Terdakwa memegang pantat Saksi korban Ratnawati lalu Saksi Ratnawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarahi Terdakwa dimarahi depan orang banyak, sehingga Terdakwa merasa malu dan merasa dendam kepada Saksi korban Ratnawati tersebut ;

- Bahwa pada saat Saksi korban Ratnawati bersama Suaminya Saksi Misdi sedang berbelanja di Pasar dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban Ratnawati pertama dari belakang mengenai kepala belakang dan kedua Terdakwa memukul Saksi Ratnawati sebanyak 2 (dua) kali dari depan mengenai bibir Saksi Ratnawati;

- Bahwa selain memukul Saksi korban Ratnawati Terdakwa juga memukul Saksi Misdi (Suami Saksi korban Ratnawati) sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat Saksi Ratnawati dan Saksi Misdi dipukul oleh Terdakwa Para Saksi tidak melawan ;

-Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut ada masyarakat yang menyaksikan, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Polisi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bibir sebelah kanan Saksi korban Ratnawati mengalami luka robek dan Saksi korban Ratnawati merasakan sakit beberapa hari ;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ; -----
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa SAFRIZAL Alias RIZAL BOTAK dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "ERROR IN PERSONA". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Barang Siapa” telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHP tidak ada definisinya tetapi didalam penjelasannya bahwa perbuatan sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui berarti perbuatan tersebut disengaja atau dikehendaki dan apa yang dimaksud dengan mengetahui secara mutlak, tetapi yang dimaksud mengetahui dalam keadaan sehari-hari yaitu mengerti dan mengetahui apa akibat yang timbul. Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang sehingga menimbulkan rasa sakit ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 08.30 Wib bertempat di Pajak Lama Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Terdakwa Kab. Rokan Hilir telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Ratnawati. Bahwa awal permasalahan sebelumnya Terdakwa pernah datang kerumah Saksi korban Ratnawati lalu tangan Terdakwa memegang pantat Saksi korban Ratnawati lalu Saksi Ratnawati memarahi Terdakwa dimarahi depan orang banyak, sehingga Terdakwa merasa malu dan merasa dendam kepada Saksi korban Ratnawati tersebut. Bahwa pada saat Saksi korban Ratnawati bersama Suaminya Saksi Misdi sedang berbelanja di Pasar dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi korban Ratnawati pertama dari belakang mengenai kepala belakang dan kedua Terdakwa memukul Saksi Ratnawati sebanyak 2 (dua) kali dari depan mengenai bibir Saksi Rtnawati. Bahwa selain memukul Saksi korban Ratnawati Terdakwa juga memukul Saksi Misdi (Suami Saksi korban Ratnawati) sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian pemukulan tersebut ada masyarakat yang menyaksikan, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Polisi. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut bibir sebelah kanan Saksi korban Ratnawati mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 370/UM-PK/2014/3109 tanggal 27 September 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua tersebut telah dapat terpenuhi ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Tunggal Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Permohonan Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Penuntut umum tersebut, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, akan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa SAFRIZAL Alias RIZAL BOTAK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "PENGANIAYAAN" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRIZAL Alias RIZAL BOTAK dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;



Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari :
SELASA, tanggal 13 Januari 2015, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH.
selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTI INDRIA, SH., MH. dan ANDRY
ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota. dan dibantu oleh
JULPABMAN HARAHAHAP, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut, dengan dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH. Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 DEWI HESTI INDRIA, SH. MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O., SH. MH.

Panitera Pengganti,

JULPABMAN HARAHAHAP, SH..

